



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Brebes. Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"** ;

**PEMOHON II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Brebes. Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor: 86/Pdt.P/2024/PA.Bbs tanggal 27 Februari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2007, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes yang pengucapan ijabnya atau Penghulu pada saat itu bernama Taslani dan telah meninggal dunia. Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Perjanjian perkawinan ada dengan saksi-saksi : 1. XXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir;

Hal.1 dari 5 hal. Pen No. 86/Pdt.P/2024/PA.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes, 1934 (70 tahun), pekerjaan Petani, alamat Desa Sengon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, 2). XXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir; Brebes, 26-04-1983 (40 tahun), pekerjaan Perangkat Desa, beralamat di Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes dan wali nikahnya merupakan orang tua Pemohon II yang bernama Wirsad bin Sakwad, umur 85 tahun, pekerjaan Tidak Bekerja;

2. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan maupun pertalian pernikahan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati, sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;

4. Bahwa Para Pemohon selama berumah tangga hidup rukun di rumah milik orang tua Pemohon II selama 1 bulan, kemudian pindah kerumah kediaman Pemohon I sendiri di XXXXXXX, Kabupaten Brebes selama 16 tahun 9 bulan, dan dalam keadaan bada dukhul serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama : XXXXXXX (laki-laki), NIK; XXXXXXX, tempat/tanggal lahir; 15-07-2008 (15 tahun), Pendidikan terakhir; SMK (belum tamat), XXXXXXX (perempuan), NIK; XXXXXXX, tempat/tanggal lahir ; 09-09-2016 (7 tahun), Pendidikan terakhir; SD (belum tamat);

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut tidak pernah bercerai dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam:

6. Bahwa Para Pemohon belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Dengan Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes dengan No. XXXXXXX tanggal 21 Februari 2024, dan sesuai dengan Surat Keterangan Dari Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes No. XXXXXXX tanggal 21 Februari 2024 oleh karenanya Para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah guna

Hal.2 dari 5 hal. Pen No. 86/Pdt.P/2024/PA.Bbs.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan pembuatan buku nikah atau agar diakui catatan pernikahannya secara negara;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2007 di Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;
3. Menetapkan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat kepara para Pemohon untuk berfikir ulang mengajukan istbat nikah ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut surat permohonan yang telah diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut

Hal.3 dari 5 hal. Pen No. 86/Pdt.P/2024/PA.Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut surat permohonan yang telah diajukan;

Menimbang bahwa karena perkara ini aalah perkara volunteer maka pencabutan yang dilakukan oleh para Pemohon tiak perlu persetujuan pihak lainnya, sehingga pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4410/Pdt.G/2023/PA.Bbs dari Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 4410/Pdt.G/2023/PA.Bbs telah selesai;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 H, oleh Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I. dan Drs. H. Akhbarudin MSI, sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mohamad Fajrul Umam, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Hal.4 dari 5 hal. Pen No. 86/Pdt.P/2024/PA.Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat.

Ketua

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.

Anggota I

Anggota II

Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I.

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.

Panitera Pengganti

Mohamad Fajrul Umam, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,-
PNBP	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	345.000,-

Hal.5 dari 5 hal. Pen No. 86/Pdt.P/2024/PA.Bbs.